



Keuchik Sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator: Sebuah Potret Peran dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat

Ilham Mirza Saputra, Irvanji, Nodi Marefanda

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: January 22, 2023

Revised: January 31, 2023

Accepted: February 23, 2023

Available online: February 24, 2023

KEYWORDS

Partisipasi Masyarakat, Peran Keuchik, Aceh Barat

CORRESPONDENCE

Name: Ilham Mirza Saputra

E-mail: ilhammirzasaputra@utu.ac.id

A B S T R A C T

This study aims to determine the role of the Keuchik gampong Rambong in increasing community participation in gotong royong activities. This study uses qualitative research methods with descriptive and phenomenological approaches. This research was conducted using the theory put forward by Gede Diva about the role with 3 indicators, namely, the role as a facilitator, the role as a regulator, and a role as a catalyst. The result of this research is that the gampong rambong keuchik has not maximized its role as a facilitator, regulator and catalyst. so that the role of the keuchik in increasing community participation in participating in gotong royong activities has not been implemented optimally. In an effort to increase community participation, there are also obstacles that become obstacles, namely the absence of allocation of funds provided for mutual cooperation activities, and the lack of public awareness.

PENDAHULUAN

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya, melalui asas desentralisasi yang dapat mendorong kemandirian perangkat pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal mengelola wilayahnya, tidak bisa sendiri untuk melaksanakan program-program pemerintah. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di daerah kota maupun pedesaan.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Wijaya, 2004). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi didefinisikan sebagai turut berperan serta dalam suatu kegiatan (KBBI, 2012). Selain itu, Rodliyah (2013) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi dalam situasi kelompok sehingga dapat dimanfaatkan sebagai motivasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Selain itu, Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001) menjelaskan partisipasi bisa diartikan sebagai pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat, dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Sedangkan Sumaryadi (2010) mengartikan partisipasi sebagai pengikutsertaan atau peran serta atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut, peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan aktif individu maupun kelompok masyarakat dalam setiap kegiatan dimasyarakat untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Partisipasi masyarakat hadir dari kesadaran masyarakat untuk ikut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program pemerintah. Maka dari itu, partisipasi masyarakat sebagai modal utama dalam upaya mencapai sasaran-sasaran program yang telah ditentukan sebelumnya. Pengaruh partisipasi masyarakat ikut menentukan keberhasilan perencanaan dan implementasi program pembangunan. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut (Sutrisno, 2016).

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2010) menyebutkan klasifikasi partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: partisipasi langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Sedangkan partisipasi tidak langsung, adalah partisipasi tidak langsung yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Peran pemerintah daerah dan perangkat daerah tentu berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat di wilayah administratifnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran diartikan sebagai pemain. Beberapa pakar ahli menjelaskan pengertian dari peran, diantaranya seperti menurut Soekanto (2009) peran adalah proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Thoha (2006) mendefinisikan peran sebagai perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Selanjutnya menurut Salbin T.R. dan Allen dalam Miftah Thoha (2005), suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Penelitian ini mengenai *Keuchik* sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator: sebuah potret peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat.

Siagian (2009) mengemukakan bahwa peran pemerintah terlihat dalam lima wujud utama, yaitu diantaranya: (1) Selaku Stabilisator, dimana pemerintah merupakan penggerak dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan; (2) Selaku Modernisator, dimana pemerintah melaksanakan tugasnya dengan mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata cara kehidupan modern; (4) Selaku Inovator, dimana pemerintah harus menjadi sumber hal-hal yang baru bagi masyarakat. Dengan demikian sistem, prosedur, metode kerja dan pendekatan yang digunakan pemerintah harus memiliki inovasi yang bersifat konseptual dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan; (5) Selaku Katalisator, dimana pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi faktor penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalkan.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran para pakar sebelumnya, terdapat kesamaan dengan peran *Keuchik* dari teori yang dikemukakan oleh Gede Diva (2009), diantaranya yaitu: (1) Peran *Keuchik* sebagai fasilitator, artinya di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, peran *Keuchik* harus memberikan fasilitas bagi masyarakat saat melakukan gotong royong seperti menyediakan sarana dan prasarana; (2) Peran *Keuchik* sebagai regulator, yaitu membuat kebijakan-kebijakan yang akan berdampak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bergotong royong; (3) Peran *Keuchik* sebagai katalisator, disini *Keuchik* berperan sebagai pihak yang dapat mempercepat proses perkembangan partisipasi masyarakat dalam gotong royong.

Program-program Pembangunan Desa juga membutuhkan partisipasi semua pihak. Saat ini Desa telah berkembang dan perlu dilindungi dan diberdayakan masyarakatnya agar menjadi kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Aceh dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Qanun sebagai bentuk kekhususan bagi masyarakat Aceh. Melalui Undang-Undang Nomor II Tahun 2006, Aceh diberikan kewenangan untuk membentuk Qanun yang bersumber pada nilai-nilai syariat Islam dalam kandungan Pancasila. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gampong menjelaskan bahwa Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah

langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor II Tahun 2006 pada pasal 115 ayat (2) tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Pemerintah Gampong terdiri dari *Keuchik* dan badan permusyawaratan Gampong yang disebut juga dengan Tuha Peut atau nama lain. Keberhasilan maupun kegagalan pembangunan dan pemerintahan Gampong, tidak terlepas dari peran *Keuchik* sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator yang menyelenggarakan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Istilah *Keuchik* memiliki makna yang sama dengan Kepala Desa yang lebih umum digunakan di seluruh daerah Indonesia. Menurut Widjaja (2003) mendefinisikan Kepala Desa sebagai penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamudes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Keuchik memiliki peran untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Para peneliti melakukan penelitian di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat. Berdasarkan observasi pada lokasi objek penelitian, terdapat kegiatan gotong royong sebagai bentuk program partisipasi masyarakat. Gotong royong merupakan aktifitas bekerjasama antara sejumlah besar warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum (Sajogyo dan Pudjiwati, 2005).

Peneliti mendeteksi terjadi permasalahan yang menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Rambong Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat ini belum sepenuhnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk pembangunan lingkungan di Gampong Rambong. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu kesibukan masyarakat dan masyarakat beranggapan tidak memiliki kewajiban mengikuti kegiatan gotong royong. Sehingga hanya aparat Gampong Rambong saja yang berkewajiban melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "*Keuchik* sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator: sebuah potret peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam terkait peran *keuchik* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2002) bahwa, metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sugiyono (2015) menjelaskan Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer melalui teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, internet, buku dan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap lebih mengetahui dengan masalah penelitian. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa atau *Keuchik* Gampong Rambong, perangkat Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat gampong. Sedangkan instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Merujuk pada Sugiyono (2013) menyatakan bahwa instrument atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah manusia itu sendiri, artinya peneliti memiliki peranan yang memegang kendali dan menentukan data yang diperoleh.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2009). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data dari wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian melakukan reduksi data melalui proses penilaian, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data yang telah ditulis. Selanjutnya dilakukan dengan pencatatan, penyelidikan dan penyuntingan yang akhirnya dikelompokkan dalam ciri-ciri yang sama kemudian dianalisis secara deskriptif. Terakhir sampai pada penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang merupakan temuan baru.

Pengujian kredibilitas data menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012) menjelaskan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu/situasi yang berbeda (Sugiyono, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung dengan informan terkait dengan pendekatan peran *Keuchik* model Gede Diva. Ada tiga variabel yang mempengaruhi peran *Keuchik* (Diva, 2009) yaitu: (1) Peran *Keuchik* sebagai fasilitator; (2) Peran *Keuchik* sebagai regulator; (3) Peran *Keuchik* sebagai katalisator.

Keuchik sebagai Fasilitator

Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang merupakan penyediaan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fasilitator diartikan sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana, seperti pelatihan dan pemberian bantuan berupa maupun jasa. Oleh sebab itu, peran

keuchik disini sangat penting dalam menyediakan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung meningkatkan partisipasi masyarakat, misalnya dalam hal gotong royong di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat.

Peran *Keuchik* sebagai fasilitator untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait hal gotong royong dalam rangka penyediaan sarana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa, peran *keuchik* disini memberikan sarana melalui pemberian alat-alat kantor desa berupa mesin semprot, mesin potong kayu dan mesin potong rumput.

Gampong Rambong telah memberikan fasilitas kepada masyarakat pada saat diadakannya gotong royong. Fasilitas yang diberikan berupa peralatan seperti mesin semprot, mesin potong rumput, mesin potong kayu, cangkul dan parang. Fasilitas tersebut berasal dari kantor Desa dan harus dikembalikan saat melaksanakan gotong royong. Meskipun demikian ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan peralatan tersebut, hal ini dikarenakan peralatan yang terbatas.

Keuchik sebagai Regulator

Regulator berasal dari kata regulasi yang artinya peraturan. Peran *Keuchik* sebagai regulator berarti *Keuchik* mempunyai peran untuk membuat peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum serta mengatur mekanisme pelaksanaan program gotong royong. Pada penelitian ini, hasil dari wawancara lapangan yang peneliti dapatkan bahwa *Keuchik Gampong Rambong* tidak melaksanakan perannya sebagai regulator dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat dalam hal gotong royong.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Keuchik* Gampong Rambong belum berperan sebagai regulator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait hal gotong royong di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kebijakan maupun peraturan yang ditetapkan sehingga membuat masyarakat tidak merasa bertanggungjawab mengikuti kegiatan tersebut.

Keuchik sebagai Katalisator

Katalisator berasal dari kata katalis yang merupakan zat yang dapat yang dapat mempercepat dari suatu reaksi kimia. Namun dalam konteks peran, katalisator dapat diartikan sebagai peran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk proses mempercepat suatu pekerjaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan peran *Keuchik* sebagai katalisator, *Keuchik* berperan sebagai pihak yang dapat mempercepat meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat dalam hal gotong royong.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa, *Keuchik* Gampong Rambong belum berperan penuh sebagai katalisator dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat dalam hal gotong royong. Dapat diketahui bahwa dalam peran *Keuchik* sebagai Katalisator belum sepenuhnya berperan karena masih banyak hal perlu dilakukan oleh *Keuchik* guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal gotong royong.

Faktor Penghambat dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Faktor penghambat adalah suatu hal yang menjadikan kinerja dan pencapaian tujuan menjadi berjalan tidak sesuai dengan rencana awal. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal gotong royong yang dilakukan oleh *Keuchik* juga memiliki faktor penghambat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa hambatan yang selama ini terjadi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal gotong royong di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat yang dilakukan oleh *Keuchik* yaitu tidak adanya anggaran untuk kegiatan gotong royong dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

a) Anggaran

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan gotong royong di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat yang dilakukan oleh *Keuchik*, kendala yang dihadapi selama ini adalah tidak adanya anggaran untuk kegiatan gotong royong. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan dalam bentuk keuangan yang disusun secara sistematis dalam suatu periode, dapat juga diartikan sebagai dana yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya.

Semenjak tahun 2018 hingga tahun 2021 *Keuchik* gampong Rambong telah mengusulkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan gotong royong dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG), akan tetapi pengusulan anggaran tersebut tidak di setujui untuk kegiatan gotong royong, hal tersebut dikarenakan kegiatan gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai kondisi gampong. Sehingga anggaran untuk kegiatan gotong royong tidak teralokasi. Hal tersebut berdampak pada minimnya alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan gotong-royong, sehingga menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti gotong royong karena kurangnya sarana dan alat-alat yang dapat digunakan untuk kegiatan gotong royong.

b) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Hambatan lain yang dihadapi oleh *Keuchik* Gampong Rambong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal gotong royong. Kesadaran merupakan kemampuan baik itu menyangkut diri sendiri maupun mengenai hubungan dengan lingkungan sekitar. Kesadar masyarakat Gampong Rambong dalam memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat untuk ikut bergotongroyong di nilai sangat kurang. Sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan gotong royong di nilai sangat kurang. Sehingga pada saat akan dilaksanakannya kegiatan gotong royong yang ikut serta hanya beberapa orang dan juga masyarakat beranggapan tidak berkewajiban mengikuti gotong royong karna yang berkewajiban untuk mengikuti kegiatan gotong royong hanya aparat desa karena aparat desa memiliki gaji.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran *keuchik* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait hal gotong royong di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum

keuchik Gampong Rambong belum berperan secara maksimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait kegiatan gotong royong di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat.

Hal ini dilihat dari tiga faktor pengukuran yang digunakan yaitu peran *keuchik* sebagai fasilitator dimana terdapat kekurangan dari segi tidak adanya anggaran sehingga *Keuchik* Gampong Rambong tidak bisa menyediakan fasilitas khusus untuk kegiatan gotong royong berupa peralatan yang diperlukan pada saat dilaksanakan kegiatan gotong royong.

Selanjutnya *Keuchik* Gampong Rambong tidak menjalankan perannya sebagai regulator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait ha; gotong royong di Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kebijakan maupun peraturan yang ditetapkan baik tertulis maupun tidak tertulis terkait dengan kegiatan gotong royong. Kemudian *keuchik* Gampong Rambong juga tidak berperan sebagai katalisator, karena tidak adanya keterlibatan *keuchik* dalam upaya pengembangan ataupun membuat suatu langkah guna mempercepat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kegiatan gotong royong.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait hal gotong royong yang dilakukan oleh *Keuchik* Gampong Rambong, Bubon, Aceh Barat terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, diantaranya yaitu tidak adanya anggaran untuk kegiatan gotong royong dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan gotong royong. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat di gampong Rambong sangat rendah.

REFERENSI

- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UKM melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*; Bakrie School of Management.
- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
- Rodliyah. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sajogyo dan Pudjiwati. 2005. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Siagian, P. Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyah. 2010. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan RRintisan Sekolah Beraraf Internasional Di SEkolah Dasar Negeri IV Wates*. PPs UNY. Kabupaten Kulon Progo
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutrisno. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Penyediaan Air Bersih Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2006. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, Willie. 2004. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Semarang: Kencana Prenada Media Group.